



### MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


Informasi Publik merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku PPID Pembantu pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY, kami berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen untuk:

1. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan Teknologi Informasi yang mudah diakses masyarakat;
4. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan Informasi Publik.

A. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

B. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan



C. Jangka Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

D. Biaya/Tarif

Gratis (tidak dipungut biaya), apabila ada penggandaan dibebankan kepada pemohon informasi.

E. Jaminan Pelayanan

Layanan informasi publik Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan dan kebijakan layanan yang ada.

F. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksanaan layanan Biro Kesejahteraan Rakyat dapat diakses melalui: <https://kesra.jogjaprovo.go.id>.

Yogyakarta, 3 Januari 2025  
PPID Pembantu Biro Kesejahteraan Rakyat  
Setda DIY



Tri Sumardiyati, S.I.P.